



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan yang menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu mengubah besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan beban kerja dan orientasi layanan pengadaan yang dimiliki oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, *Admin Agency* dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan orientasi layanan pengadaan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural Eselon I.b Rp.15.000,000.00
 - b. Pejabat Struktural Eselon II.a Asisten Sekretaris Daerah Rp.12.500,000.00
 - c. Pejabat Struktural Eselon II.a Staf Ahli Gubernur Rp.10.000,000.00
 - d. Pejabat Struktural Eselon II.a Rp. 10.000,000.00

- e. Pejabat Struktural Eselon II.b Rp.8.000.000.00
 - f. Pejabat Struktural Eselon III.a Rp.5.500.000.00
 - g. Pejabat Struktural Eselon III.b Rp.4.500.000.00
 - h. Pejabat Struktural Eselon IV.a Rp.3.500.000.00
 - i. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV Rp.5.500.000.00
 - j. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III Rp.3.500,000.00
 - k. Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II Rp.2.500.000.00
 - l. Pejabat Fungsional Umum Golongan IV Rp.1.750.000.00
 - m. Pejabat Fungsional Umum Golongan III Rp.1.550.000.00
 - n. Pejabat Fungsional Umum Golongan II Rp.1.400.000.00
 - o. Pejabat Fungsional Umum Golongan I Rp.1.200.000.00
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan dan besarnya Tambahan Penghasilan.
 - b. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - c. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - d. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, tambahan penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan tambahan penghasilan.
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Kepala SKPD masing-masing.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepada Dokter Spesialis Konsulen, Dokter Spesialis Pendidik Klinis, Dokter Gigi Spesialis Konsulen, Dokter Gigi Spesialis Pendidik Klinis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Psikolog Klinis yang berstatus PNS dan CPNS diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Dokter Spesialis Konsulen dan Pendidik Klinis terdiri dari:
 - 1) Dokter Spesialis Konsulen;
 - 2) Dokter Spesialis Pendidik Klinis;
 - 3) Dokter Gigi Spesialis Konsulen; dan
 - 4) Dokter Gigi Spesialis Pendidik Klinisdiberikan tambahan penghasilan setiap bulan masing-masing sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - b. Dokter Spesialis diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - c. Dokter Gigi Spesialis diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - d. Dokter Umum diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - e. Dokter Gigi diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - f. Apoteker diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - g. Psikolog Klinis diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penunjukan/penetapan Dokter Spesialis Konsulen, Dokter Spesialis Pendidik Klinis, Dokter Gigi Spesialis Konsulen, Dokter Gigi Spesialis Pendidik Klinis, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Psikolog Klinis yang berhak memperoleh/menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD, Direktur RSJ dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, *Admin Agency*, dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan orientasi layanan pengadaan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Unit Layanan Pengadaan setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Anggota Sekretariat dan *Admin Agency* Unit Layanan Pengadaan setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - d. Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan setiap bulan masing-masing diberikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penunjukan/penetapan Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, *Admin Agency*, dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Tengah yang berhak memperoleh/menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 6 huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- e. PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kecuali PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipekerjakan di Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kalimantan Tengah.
- f. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa atau terpidana.
- g. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- h. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan berdasarkan orientasi layanan pengadaan tidak diberikan.
 - 2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran menurut golongan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Pebruari 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003